



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

Yth.:

1. Para Deputi Kepala BPKP
2. Inspektur Jenderal Kementerian
3. Inspektur Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara
4. Inspektur/Kepala Biro/Kepala Pusat di Lingkungan BPKP
5. Inspektur Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara
6. Kepala Perwakilan BPKP
7. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
di Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR SE - 1812 /SU/JF/2019
TENTANG**

**PENJELASAN PENERAPAN JFA TERKAIT ANGKA KREDIT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN METODE *MASSIVE OPEN ONLINE COURSES* DAN *BLENDED*, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR, DAN
SEMINAR BERBASIS WEB**

Dalam rangka menyikapi semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan Jabatan Fungsional Auditor dan perubahan ketentuan terkait pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, serta Pendidikan dan Pelatihan Dasar, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Angka Kredit kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *Massive Open Online Courses*.

Kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) *Massive Open Online Courses* (MOOC) adalah suatu metode penyampaian materi diklat secara *online* kepada sekumpulan orang yang terdaftar sebagai peserta. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan metode MOOC yang dapat diberikan angka kredit mencakup Teknis Substantif Pengawasan atau Penunjang Pengawasan.

Penilaian angka kredit atas keikutsertaan sebagai peserta diklat MOOC memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Angka kredit menggunakan tabel lampiran Permenpan Nomor Per/220/M.PAN/2008 yaitu:
 - 1) Untuk kegiatan diklat teknis substansi pengawasan dinilai sebagai sub unsur pengembangan profesi Nomor 3.C.4 dengan satuan angka kredit 0,015 per-jam.
 - 2) Untuk kegiatan diklat teknis penunjang pengawasan dinilai sebagai unsur penunjang dengan satuan angka kredit 0,018 per-jam.

Angka kredit dihitung sesuai dengan jumlah jam yang tercantum dalam sertifikat.

- b. Pelaksanaan diklat MOOC dapat dilaksanakan pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Diklat yang dilaksanakan pada jam kerja pemberian angka kreditnya dihitung menggunakan jam kerja (1 hari kerja disetarakan dengan 10 jam diklat dan realisasi penggunaan hari kerja dirinci dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan). Jika diklat dilaksanakan di luar jam kerja angka kreditnya dihitung menggunakan jam lembur (tidak memerlukan surat keterangan lembur) dan merupakan bagian dari jam lembur maksimal 200 jam per-semester.
- c. Dokumen pendukung usulan angka kredit.
Kegiatan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dengan metode MOOC dapat diusulkan dan dinilai angka kreditnya jika dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) Surat Tugas dari Pejabat yang Berwenang, dan
 - 2) Sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan atau kelulusan dalam diklat dengan metode MOOC.

2. Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *Blended*

Pendidikan dan pelatihan sertifikasi auditor dapat dilakukan dengan metode *blended*, yaitu pelaksanaan diklat tatap muka yang didahului dengan diklat *e-learning*. Diklat *e-learning* dan tatap muka merupakan satu kesatuan pelaksanaan diklat sertifikasi auditor dan pencantuman jumlah jam diklat dalam Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan (STMPL) telah mencakup jumlah jam diklat *e-learning* dan diklat tatap muka. Dengan demikian, angka kredit diklat dengan metode *blended* diberikan sebagai satu kesatuan kegiatan diklat sertifikasi auditor berdasarkan jumlah jam yang tercantum dalam STMPL (terhadap sertifikat *e-learning* tidak diberikan angka kredit tersendiri).

Mengingat kegiatan *e-learning* tersebut dilaksanakan pada hari kerja, maka pelaksanaan diklat *e-learning* dianggap menggunakan hari pengawasan.

Dalam pengajuan angka kredit diklat sertifikasi auditor dengan metode *blended* harus disertai dengan dokumen-dokumen, sebagai berikut:

- a. Surat Penugasan,
- b. Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan (STMPL), dan
- c. Jadwal *e-learning*.

Contoh:

Abdul mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli dengan metode *blended*, yaitu untuk kegiatan *e-learning* dilaksanakan selama 60 JP, dan diklat tatap muka selama 120 JP, sehingga total jam pendidikan dan pelatihan untuk diklat Pembentukan Auditor Ahli selama 180 JP.

Selain kegiatan Diklat Pembentukan Auditor Ahli tersebut, Abdul juga mendapatkan penugasan pengawasan pada "SKPD A " dengan peran anggota tim dengan periode penugasan tanggal 10 Juli s.d. 25 Juli 2019.

Jadwal untuk kegiatan *e-learning* dilaksanakan pada 10 Juli s.d. 24 Juli 2019 sebanyak 60 JP tersebut diuraikan Jadwal *online* dengan Widyaiswara 1 hari dihitung 10 JP, dengan uraian sebagai berikut:

No	Hari	Tanggal	Waktu	Mata Ajar	Jamlat	Widyaiswara
1.	Rabu	10 Juli 2019	8.00 – 16.30	Kode Etik dan Standar Audit Intern II	10	Rini S.
2.	Jumat	12 Juli 2019	8.00 – 16.30	Manajemen Pemerintah II	10	Suhartanto
3.	Senin	15 Juli 2019	8.00 – 16.30	Manajemen Pemerintah II	10	Heru P.
4.	Rabu	17 Juli 2019	8.00 – 16.30	TKMRP	10	Agus Tri P.
5.	Kamis	18 Juli 2019	8.00 – 12.00	TKMRP	5	Agus Tri P.
6.	Senin	22Juli 2019	8.00 – 16.30	Audit Intern	10	R.H. Revoldi
7.	Rabu	24 Juli 2019	8.00 – 12.00	Komunkasi Audit Intern I	5	Agus Tri P.
		Total Jamlat			60	

jadwal jam istirahat I pada pukul 10.15 s.d. 10.30, istirahat ke II pada pukul 12.00 s.d. 13.00 dan istirahat ke III pada pukul 15.15 s.d. 15.30, sehingga Abdul harus *on-line* sesuai dengan jadwal di atas.

Dalam Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPL) disebutkan bahwa jam pelatihan selama 180 jamlat dengan rincian 60 jamlat melalui diklat *e-learning* dan 120 jam melalui Diklat tatap muka.

Perhitungan angka kredit untuk Abdul untuk kegiatan Diklat dan pengawasannya sebagai berikut:

- Angka Kredit untuk keikutsertaan dalam Diklat Pembentukan Auditor Ahli selama 180 jam termasuk kegiatan *e-learning* adalah **3 angka kredit** (angka kredit sub unsur diklat dengan jangka waktu antara 161 jam s.d. 480 jam)
- Angka Kredit sub unsur pengawasan dinilai sebagai berikut:
Angka Kredit untuk kegiatan pengawasan dengan peran sebagai Anggota Tim adalah 0,01/jam, jam kerja dalam 1 hari adalah 6,5 jam.

No	Hari	Tanggal	Jam Pengawasan	Satuan AK	Angka Kredit
1	Rabu	10 Juli 2019	0,00 Jam	0,01	0,0000
2	Kamis	11 Juli 2019	6.50 Jam	0,01	0,0650
3	Jumat	12 Juli 2019	0,00 Jam	0,01	0,0000
4	Senin	15 Juli 2019	0,00 Jam	0,01	0,0000
5	Selasa	16 Juli 2019	6.50 Jam	0,01	0,0650
6	Rabu	17 Juli 2019	0,00 Jam	0,01	0,0000
7	Kamis	18 Juli 2019	3,75 Jam	0,01	0,0375

No	Hari	Tanggal	Jam Pengawasan	Satuan AK	Angka Kredit
8	Jumat	19 Juli 2019	6,50 Jam	0,01	0,0650
9	Senin	22 Juli 2019	0,00 Jam	0,01	0,0000
10	Selasa	23 Juli 2019	6,50 Jam	0,01	0,0650
11	Rabu	24 Juli 2019	3,75 Jam	0,01	0,0375
12	Kamis	25 Juli 2019	6,50 Jam	0,01	0,0650
		Jumlah	40,00 Jam	0,01	0,4000

3. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Penilaian angka kredit untuk Diklatpim dengan sistem *on-off campus*, sebagai berikut:

- Kegiatan Diklatpim dinilai sesuai dengan jam diklat pada Sertifikat Kelulusan dikurangi dengan waktu yang digunakan untuk melaksanakan penugasan lainnya semasa *off campus*. Penugasan yang dilaksanakan pada saat *off campus* dinilai sesuai dengan kategori unsur/sub unsur kegiatannya.
- Satu hari penugasan lainnya setara dengan sepuluh jam diklat.
- Dokumen kelengkapan pengusulan angka kredit adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Penugasan Diklatpim.
 - 2) Sertifikat Kelulusan Diklatpim.
 - 3) Jadwal pelaksanaan Diklatpim (pelaksanaan *on-off campus*).
 - 4) Penugasan yang dilaksanakan pada saat *off campus* dokumen pendukungnya disesuaikan dengan kegiatannya.

4. Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan dengan sistem *on-off campus* dan tidak tertutup kemungkinan bagi peserta yang sedang *off campus* diberikan penugasan yang lain. Pemberian angka kredit bagi kegiatan Diklatsar adalah sebesar 1,5 (bagi Auditor jenjang Keterampilan) dan 2 (bagi Auditor jenjang Keahlian).

Penilaian angka kredit untuk Diklatsar dengan sistem *on-off campus*, sebagai berikut:

- Kegiatan Diklatsar dinilai sesuai dengan jam diklat pada Sertifikat Lulus Diklatsar.
- Penugasan lainnya diberikan angka kredit sesuai dengan kategori unsur/sub unsur kegiatannya.
- Dokumen kelengkapan pengusulan angka kredit adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Penugasan Diklatsar.
 - 2) Sertifikat Kelulusan Diklatsar.
 - 3) Jadwal pelaksanaan Diklatsar (pelaksanaan *on-off campus*).

Penugasan yang dilaksanakan pada saat *off campus* dokumen pendukungnya disesuaikan dengan kegiatannya.

5. Seminar Berbasis Web

Seminar berbasis web (webinar) merupakan suatu seminar yang dilakukan secara *online*, yang membahas suatu materi yang dapat dihadiri oleh banyak orang di lokasi yang berbeda-beda pada suatu waktu yang telah ditentukan. Melalui Webinar ini peserta dapat berinteraksi secara langsung, melalui *live view* ataupun *chat* dengan narasumber dan/atau peserta lainnya.

Kegiatan webinar perlu diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan Webinar yang dapat dinilai angka kreditnya adalah sesuai dengan kriteria kegiatan seminar.
- b. Dalam satu hari kerja hanya diakui satu kali kegiatan Webinar, dan mengurangi jam pengawasan setara dengan satu hari kerja. Webinar yang dilaksanakan lebih dari satu hari maka mengurangi jam pengawasan setara dengan jumlah hari dalam Sertifikat keikutsertaan.
- c. Satuan angka kredit untuk kegiatan Webinar dinilai sebagai unsur penunjang sebagaimana Lampiran Permenpan PER-220/ kode IV.A).
- d. Dokumen pendukung untuk penilaian angka kreditnya adalah:
 - 1) Surat Penugasan dari pimpinan unit APIP, dan
 - 2) Sertifikat keikutsertaan Webinar.

Demikian kami sampaikan agar dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2019

 SEKRETARIS UTAMA, 

DADANG KURNIA

Tembusan:
Yth. Kepala BPKP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

NOTA DINAS
NOMOR: ND- 1305 /JF/01/2019

Yth : Sekretaris Utama BPKP
Dari : Kapusbin JFA
Hal : Rancangan Surat Edaran Ketentuan JFA

Bersama ini kami sampaikan rancangan Surat Edaran (SE) tentang Penjelasan Penerapan JFA Terkait Angka Kredit Pendidikan dan Pelatihan Metode *Massive Open Online Courses* dan *Blended*, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Dasar, dan Seminar Berbasis Web. Ringkasan ketentuan JFA yang diatur dalam SE tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penilaian angka kredit kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dengan metode *massive open online courses* mengacu ketentuan berikut:
 - a. Penilaian angka kredit sehubungan dengan kegiatan diklat dengan metode MOOC mengacu pada jumlah jam yang tercantum dalam sertifikat, dengan nilai angka kredit sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan diklat teknis substansi pengawasan diakui sebagai sub unsur pengembangan profesi dengan satuan angka kredit 0,015 per-jam.
 - 2) Kegiatan diklat teknis penunjang pengawasan dinilai sebagai unsur penunjang dengan satuan angka kredit 0,018 per-jam.
 - b. Diklat dengan metode MOOC dapat dilaksanakan pada jam kerja maupun di luar jam kerja.
 - c. Dokumen pendukung usulan angka kredit berupa Surat Tugas dari Pejabat yang Berwenang dan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan atau kelulusan dalam diklat.
2. Penilaian angka kredit kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan metode *blended* (pelaksanaan diklat tatap muka yang didahului dengan diklat *e-learning*) mengacu ketentuan berikut:
 - a. Sehubungan kegiatan *e-learning* dilaksanakan secara penuh pada hari kerja, maka pelaksanaan diklat *e-learning* dianggap menggunakan hari pengawasan.
 - b. Angka kredit diklat dengan metode *blended* diberikan sebagai satu kegiatan diklat sertifikasi auditor berdasarkan jumlah jam yang tercantum dalam STMP.




Certified Company
No. 18.001.12009

Gedung BPKP Lantai 11 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta 13120
Telepon : (021) 85910031 Ext. 1134 E-mail : pusbinajfa@bcpk.go.id Faksimili : (021) 85910209

- c. Dokumen pendukung usulan angka kredit kegiatan diklat sertifikasi auditor dengan metode *blended* berupa surat penugasan, STMPL, dan jadwal *e-learning*.
3. Penilaian angka kredit Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dengan sistem *on-off campus*, mengacu ketentuan berikut:
- a. Angka kredit kegiatan Diklatpim dinilai sesuai dengan jam diklat pada Sertifikat Kelulusan dikurangi dengan waktu yang digunakan untuk melaksanakan penugasan lainnya semasa *off campus*. Penugasan yang dilaksanakan pada saat *off campus* dinilai sesuai dengan kategori unsur/sub unsur kegiatannya.
 - b. Satu hari penugasan lainnya setara dengan sepuluh jam diklat.
 - c. Dokumen pendukung usulan angka kredit Diklatpim berupa surat penugasan Diklatpim, sertifikat kelulusan Diklatpim, dan jadwal pelaksanaan Diklatpim.
 - d. Penugasan yang dilaksanakan pada saat *off campus* dokumen pendukungnya disesuaikan dengan kegiatannya.
4. Penilaian angka kredit Pendidikan dan Pelatihan Dasar dengan sistem *on-off campus*, mengacu ketentuan berikut:
- a. Angka kredit kegiatan Diklatsar adalah sebesar 1,5 bagi Auditor Terampil dan 2 bagi Auditor Ahli.
 - b. Penugasan lain di masa *off campus* diberikan angka kredit sesuai dengan kategori unsur/sub unsur kegiatannya.
 - c. Dokumen pendukung usulan angka kredit berupa surat penugasan Diklatsar, sertifikat kelulusan Diklatsar, dan jadwal pelaksanaan Diklatsar.
- Dokumen pendukung pengusulan angka kredit untuk penugasan lain yang dilaksanakan pada saat *off campus* disesuaikan dengan jenis kegiatannya.
5. Penilaian angka kredit kegiatan seminar berbasis web (webinar) mengacu ketentuan berikut:
- a. Kegiatan webinar yang dapat dinilai angka kreditnya adalah sesuai dengan kriteria kegiatan seminar.
 - b. Dalam satu hari kerja hanya diakui satu kali kegiatan webinar, dan mengurangi jam pengawasan setara dengan satu hari kerja. Webinar yang dilaksanakan lebih dari satu hari maka mengurangi jam pengawasan setara dengan jumlah hari dalam sertifikat keikutsertaan.

- c. Satuan angka kredit untuk kegiatan webinar dinilai sebagai unsur penunjang sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008.
- d. Dokumen pendukung usulan angka kredit berupa surat penugasan dari pimpinan unit kerja, dan sertifikat keikutsertaan webinar.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

31 Juli 2019
Kepala Pusat,

Edi Mulia
NIP 19640414 198503 1 002